



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ASAM
ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang ± 210,86 km² (lebih kurang dua ratus sepuluh koma delapan puluh enam kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Lok Bahu & Kelurahan Karang Anyar
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Karang Asam Ulu
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan KarangAsam Ulu & Kelurahan Lok Bahu

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir di mulai dari batas Timur dengan Sungai Mahakam yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 513720 dan Y 9943933 yang terletak di tengah Sungai Mahakam dan selanjutnya ke arah Barat Laut menuju ke Pinggir muara anak Sungai Mahakam sampai pada TK 02 dengan Koordinat X 513354 dan Y 9944100;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak sungai dengan X 513311 dan Y 9944134 terletak di jalan Slamet Riyadi samping Jembatan batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 513144 dan Y 9944086 terletak di pinggir sungai Jalan Meranti Gg. 6 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- d. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512988 dan Y 9943932 terletak di pinggir Jembatan Jalan Ulin batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512805 dan Y 9943805 terletak di tengah jembatan Gang Rumbia batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512796 dan Y 9943700 terletak di tengah Jembatan Ulin Jalan Kahoi batas

antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;

- g. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512489 dan Y 9943770 terletak di ujung Jalan Rimbawan I batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 512148 dan Y 9944038 terletak di tengah jembatan jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak sungai dengan Koordinat X 512074 dan Y 9944279 terletak di samping Jembatan Jalan Rapak Indah batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak sungai dengan Koordinat X 512045 dan Y 9944483 terletak di Jembatan Gang Durian Tunggal batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Gang Durian Tunggal dengan Koordinat X 511887 dan Y 9944516 terletak di Simpang 3 Gang Durian Tunggal batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Rapak Indah dengan Koordinat X 511857 dan Y 9944572 terletak di Simpang 3 jalanSenyiur 2 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Jalan Senyiur 2 dengan Koordinat X 511870 dan Y 9944624 terletak di jalanSenyiur 2 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 511842 dan Y 9944620 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 511833 dan Y 9944656 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 511825 dan Y 9944735 batas antara
- q. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511763 dan Y 9944744 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 511766 dan Y 9944804 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511682 dan Y 9944829 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511660 dan Y 9944882 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- u. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan Senyuir 3 dengan Koordinat X 511335 dan Y 9944805 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511320 dan Y 9944772 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan Senyuir indah 3 dengan Koordinat X 511158 dan Y 9944741 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Rapak Indah Permai dengan Koordinat X 511188 dan Y 9944332 terletak di simpang 3 Jalan Rapak Indah batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Lok Bahu dengan dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Rapak Indah dengan Koordinat X 511351 dan Y 9944339 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511344 dan Y 9944282 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a a. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511386 dan Y 9944264 terletak di dalam Gang Jaya Indah batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a b. TK 27 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511452 dan Y 9944179 terletak di jalan Green Point batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a c. TK 28 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan Green Point dengan Koordinat X 511473 dan Y 9943910 terletak di jalan Green Point batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a d. TK 29 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511610 dan Y 9943831 terletak di dalam jalan Suroboyo batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a e. TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511874 dan Y 9943344 terletak di jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a f. TK 31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan Teuku Umar dengan Koordinat X 511849 dan Y 9943084 terletak di jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- a g. TK 32 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 511971 dan Y 9943105 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a h. TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 512033 dan Y 9943190 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a i. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512128 dan Y 9943168 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a j. TK 35 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 512181 dan Y 9943183 batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a k. TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512367 dan Y 9943109 terletak di ujung Gang Baru Perumahan Citra Griya batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a l. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Blok G Perumahan Citra Griya dengan Koordinat X 512457 dan Y 9943322 terletak di simpang 3 Jalan Adam Malik batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a m. TK 38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan Adam Malik dengan Koordinat X 512988 dan Y 9942977 terletak di as jalan Slamet Riyadi batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a n. TK 39 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 512076 dan Y 9942978 terletak di Pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a o. TK 40 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 513373 dan Y 9942971 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Karang Asam Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Karang Asam Ilir sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 183.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002